



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. R.M. Noer Atmadibrata No.05 Telp. (0741) 62455 Fax. (0741) 62455  
**J A M B I**

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
NOMOR : 224/DPMPTSP-7/X/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI JAMBI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan dalam rangka evaluasi Reformasi Birokrasi telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi;
  - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dalam Tim Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Dokumen Usulan Reformasi Kementerian/Lembaga;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168)
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;



16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
17. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi 2013-2017 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014 nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi Tahun 2018.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari Pengarah, Tim Pelaksana, dan Tim Pokja Reformasi Birokrasi dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Pengarah, Tim Pelaksana, dan Tim Pokja Reformasi Birokrasi, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertugas :

1. Pengarah, mempunyai tugas memberikan arahan dan pengendalian perencanaan, pelaksanaan, dan memobilisasi sumber daya untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi;
2. Tim Pelaksana, mempunyai tugas :
  - a. mempersiapkan langkah-langkah operasional sesuai arahan dari Pengarah; dan
  - b. memberikan dukungan dan mengelola Tim Kelompok Kerja (Pokja) agar program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi dapat dilaksanakan;
3. Tim Pokja, mempunyai tugas :
  - a. menginventarisir permasalahan sesuai dengan bidang tugas yang menjadi isu strategis daerah, nasional dan internasional dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
  - b. menyiapkan konsep kebijakan, sasaran, strategis dan program dalam rangka menyikapi perkembangan tantangan dan peluang pembangunan daerah yang disinerjikan dengan pembangunan nasional;



- c. menyiapkan konsep program dan kegiatan Kelompok Kerja yang mendukung kepada bidang area perubahan sebagai pelaksanaan implementasi Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi; dan
- d. menyusun jadwal kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan bidang masing-masing guna memastikan terlaksananya kegiatan reformasi birokrasi.

KEEMPAT

- : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana dan Tim Kelompok Kerja (Pokja) bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
Pada tanggal, 10 Oktober 2018

KEPALA DINAS,

  
  
IMRON ROSYADI, S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710510 199703 1 008

Tembusan:

- 1. Gubernur Jambi;
- 2. Yang bersangkutan
- 3. Arsip

Lampiran  
Keputusan Kepala Dinas Penanaman  
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu  
Pintu Provinsi Jambi  
Nomor : 224/DPMPTSP-7/X/2018  
Tanggal : 10 Oktober 2018

**SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAMBI**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM PMPRB	JABATAN
<b>PENGARAH</b>		
1.	Ketua	Kepala DPMPTSP
<b>TIM PELAKSANA</b>		
1.	Ketua	Sekretaris DPMPTSP
2.	Sekretaris	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
3.	Anggota	Kasubbag. Program dan Keuangan
<b>KELOMPOK KERJA MANAJEMEN PERUBAHAN</b>		
1.	Ketua	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
2.	Sekretaris	Kepala Seksi Perencanaan Penanaman Modal
3.	Anggota	Kasubbag. Program dan Keuangan
4.		Kepala Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal
<b>KELOMPOK KERJA PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI DAN PENATAAN TATALAKSANA</b>		
1.	Ketua	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B
2.	Sekretaris	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B2
3.	Anggota	Kasubbag. Program dan Keuangan
		Kepala Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi PM
<b>KELOMPOK KERJA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM</b>		
1.	Ketua	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A
2.	Sekretaris	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A1
3.	Anggota	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
4.		Kasubbag. Program dan Keuangan
<b>KELOMPOK KERJA PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>		
1.	Ketua	Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal
2.	Sekretaris	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal
3.	Anggota	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
4.		Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B1




**KELOMPOK KERJA PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DAN PENGUATAN PENGAWASAN**

1.	Ketua	Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal
2.	Sekretaris	Kepala Seksi Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal
3.	Anggota	Kepala Seksi Pengaduan, Informasi Dan Peningkatan Layanan
4.		Kepala Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal

**KELOMPOK KERJA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**

1.	Ketua	Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan Dan Pelaporan Layanan
2.	Sekretaris	Kepala Seksi Pengaduan, Informasi Dan Peningkatan Layanan
3.	Anggota	Kepala Seksi Kebijakan, Advokasi Dan Pelaporan Layanan
4.		Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A2

**KEPALA DINAS,**



**IMRON ROSYADI, S.Sps, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19710510 199703 1 008